



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2018/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Misbahuddin bin Lahya, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman di Jalan Bhayangkara RT. 10, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Hasma binti Sudi, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat Kediaman di Jalan Bhayangkara RT. 10, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon

serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register Nomor 93/Pdt.P/2018/PA.Nnk pada tanggal 4 Juni 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **20 April 1995** di **Sungai Pancang, Sebatik**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sudi, yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama **H. Beddu Rahim** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, karena Peayah kandung Pemohon II berada di Bone, Sulawesi Selatan, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Sade dan Saing**;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp 50.000 dibayar tunai;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 16 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. **Ahmadi Misbah bin Misbahuddin**;
 - b. **Ardi bin Misbahuddin**;
 - c. **Aldi bin Misbahuddin**;
 - d. **Amira Misba bin Misbahuddin**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama setempat;
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Misbahuddin bin Lahya**) dengan Pemohon II (**Hasma binti Sudi**) yang dilaksanakan pada tanggal **20 April 1995** di **Sungai Pancang, Sebatik**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, isinya tetap dipertahankan, dan perbaiki identitas Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berupa :

A. Bukti Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor 6405010811790001 tanggal 23 Mei 2012 atas nama Misbahuddin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.;**
- 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor 6405014306800001 tanggal 23 Mei 2012 atas nama Hasma, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.;**
- 3. Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor 6405012406100003 tanggal 7 November 2012, atas nama kepala keluarga Misbahuddin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.3.;**

B. Bukti Saksi :

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

- 1. Yanto bin Supardi**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Lepas, Tempat Kediaman di Jalan Pantai Indah RT 4, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, keduanya adalah suami istri, dan saksi tidak hadir saat keduanya menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahannya karena saksi tidak hadir;
- Bahwa dari pengakuan para Pemohon, dan masyarakat sekitar, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan dan anak para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak ada ikatan dengan perempuan atau laki-laki dan lain;
- Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga para Pemohon tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk Kepastian Hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. Jumat bin Sudirman, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Lepas, Tempat Kediaman di Jalan Ahmad Yani Rt 11, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri, dan saksi tidak hadir dalam acara pernikahan para Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon, keduanya menikah pada tanggal 20 April 1995;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon, keduanya menikah di Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan secara islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses akad nikah para Pemohon, karena saksi tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut, saksi masih kecil;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan dan anak para Pemohon;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak ada ikatan dengan perempuan atau laki-laki dan lain;
- Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga para Pemohon tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk Kepastian Hukum sahnya pernikahan Para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkan;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Majelis Hakim menilai belum mencapai batas minimal pembuktian saksi, sehingga Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk menghadirkan saksi lain, namun para Pemohon tidak mampu lagi menghadirkan saksi yang lain untuk menguatkan dalil dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya Majelis hakim meminta kepada para Pemohon untuk bersumpah *supletoir/pelengkap* untuk menguatkan dalil dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1., sampai dengan P.3., serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan dan sumpah supletoir/ pelengkap dari para Pemohon;

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, dan **bukti P.2.**, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, dan merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan salah satu penduduk di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.3.**, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri dan 4 orang anak di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa para saksi para Pemohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui tentang peristiwa pernikahan para Pemohon, para saksi mengetahui secara langsung jika para Pemohon adalah suami istri yang memiliki 4 orang anak, dan hidup rukun, tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon, dan memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat mendukung dalil permohonan para Pemohon,

Menimbang bahwa meskipun demikian Majelis hakim menilai keterangan para saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian karena objek pembuktian adalah peristiwa pernikahan itu sendiri, sehingga menjadikan keterangan para saksi tentang para Pemohon yang hidup rukun dan telah memiliki 4 orang anak dan tidak ada pihak yang keberatan, sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sehingga persyaratan pokok sumpah tambahan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk menghadirkan saksi lain yang dapat menguatkan dalil permohonan para Pemohon, namun para Pemohon tidak mampu menghadirkan saksi lain;

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak mampu menghadirkan saksi yang lain untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, atas perintah Majelis Hakim, para Pemohon telah melaksanakan Sumpah supletoir/pelengkap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 R.Bg dan Pasal 1945 KUHPperdata, sumpah pelengkap para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon dalam perkara ini;



Menimbang bahwa dari sumpah tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat, sumpah tersebut dapat memberikan indikasi yang kuat, sehingga dapat menguatkan dalil dalil permohonan para Pemohon jika keduanya adalah suami istri yang sah telah memiliki 4 orang anak, hidup rukun sampai sekarang, tidak pernah bercerai, tidak ada ikatan pernikahan dengan yang lain, dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, ditambah sumpah supletoir/pelengkap, bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **20 April 1995 di Sungai Pancang, Sebatik**, pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sudi, yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama **H. Beddu Rahim** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, karena Peayah kandung Pemohon II berada di Bone, Sulawesi Selatan, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sade dan Saing, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan. pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain, dan sampai sekarang tidak ada



orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 4 orang anak bernama **Ahmadi Misbah bin Misbahuddin, Ardi bin Misbahuddin, Aldi bin Misbahuddin, Amira Misba bin Misbahuddin;**

- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *I'anauth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الد عوي بنكاح علي امر اة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";



Menimbang bahwa ternyata wali nasab Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II berada jauh dibone Sulawesi Selatan, karena bertempat tinggal jauh dan tidak mungkin hadir untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, sehingga para Pemohon dinikahkan oleh seorang imam kampung yang bertindak sebagai wali terhadap Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat 2 dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali nikah terdiri dari : a. wali nasab, b. wali hakim, dan Pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau qhaib atau adhal atau enggan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah perbuatan halal yang dicintai Alah SWT, yang sedapat mungkin dilakukan oleh setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi dengan kondisi mempertahankan untuk tidak menikah karena alasan orang tua kandung sebagai wali sudah meninggal atau karena wali bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat hadir untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi para Pemohon, bahkan ditakutkan akan jatuh kedalam perbuatan yang dilarang oleh Allah yaitu zina, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dipandang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut **patut diterima dan dikabulkan;**

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Misbahuddin bin Lahya**) dengan Pemohon II (**Hasma binti Sudi**) yang dilaksanakan pada tanggal **20 April 1995** di **Sungai Pancang, Sebatik**;
3. membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis, tanggal 19 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan 6 Zulqaidah 1438 Hijriyah**, oleh **Drs. A. Fuadi., Ketua Majelis, H.Fitriyadi, S.H.I., dan Khairul Badri, Lc., MA.** masing-masing **Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrah.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**H.Fitriyadi, S.H.I.,
Hakim Anggota II,**

Drs. A. Fuadi

Ttd

Khairul Badri, Lc., MA.



Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Wahdatan Nusrah.,

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Pengumuman | Rp 100.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp 400.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 591.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 19 Juli 2018

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitra,

Dra. Wahdatan Nusrah